



SKRIPSI

**PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI
DALAM PROSES PERADILAN AGAMA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.
0706/Pdt.G/2006/PA.Jr. Tanggal 13 Juni 2006)**

*(THE APPLICATION OF POLIGAMY PERMIT IN THE
PROCESS OF JUSTICE OF RELIGION (A STUDY OF DECREE
OF JEMBER BOARD OF RELIGION COURT NUMBER
0706/Pdt.G/2006/PA.Jr. DATED ON JUNE 13 TH, 2006))*

NASARITHA RANDHITIA P.

NIM. 030710101080

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI
DALAM PROSES PERADILAN AGAMA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.
0706/Pdt.G/2006/PA.Jr. Tanggal 13 Juni 2006)**

NASARITHA RANDHITIA P.

NIM. 030710101080

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

“Dan pergaulilah mereka (Isteri-isterimu) secara baik. Maka jika kamu membenci mereka (maka bersabarlah), barangkali kamu karena membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

(Al-Qur'an Terjemahan surat An-Nisaa' ayat 19)

**PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI
DALAM PROSES PERADILAN AGAMA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0706/Pdt.G/2006/PA.Jr.
Tanggal 13 Juni 2006)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NASARITHA RANDHITIA PERMATA

NIM. 030710101080

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

09 Juni 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 MEI 2007**

Oleh
Pembimbing

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing

R. AJ. ANGELICA INDRASWARI, S.H
NIP. 132 296 905

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM
PROSES PERADILAN AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama
Jember No. 0706/Pdt.G/2006/PA.Jr. Tanggal 13 Juni 2006)**

Oleh :

NASARITHA RANDHITIA P.
NIM. 030710101080

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

BASTIAN, S.H
NIP. 130 325 902

R. AJ. ANGELICA INDRASWARI, S.H
NIP. 132 296 905

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Sabtu

tanggal : 09

bulan : Juni

tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.Hum

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP. 131 276 661

NIP. 132 304 777

Anggota Penguji

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

.....

R.AJ.ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Teriring ucap syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, serta shalawat dan salam penulis kumandangkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membuka cahaya khasanah dunia dari masalah keduniawian hingga akhirat. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PROSES PERADILAN AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0706/Pdt.G/2006/PA.Jr. Tanggal 13 Juni 2006)”.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan banyak pihak serta orang-orang yang penulis sayangi yang selama ini juga turut terlibat membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Bastian, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingannya dengan ketelitian dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu R.Aj.Angelica Indraswari, S.H.selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.Hum. selaku Ketua penguji Skripsi untuk kesediannya meluangkan waktu menguji penulis dan memperbaiki skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji skripsi untuk kesediannya meluangkan waktu menguji penulis dan memperbaiki skripsi ini;
5. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Ketua jurusan/Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

9. Seluruh Dosen dan karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Almamater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak Drs. H. Sudirman S, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Jember;
12. Bapak Drs. H. Abdul Salam, S.H.,M.H. dan Bapak Drs. Moh. Hosen selaku Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember yang telah membantu dan memberi ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Sunarso dan Ibunda Dwi Ariani yang kusayangi dan kuhormati, Yang dengan ketulusannya tidak pernah kering akan luapan doa, kasih sayang dan pengorbanan lahir batin yang tidak terhingga demi keberhasilan dan harapan atas masa depanku, sehingga penulis bangkit dari keenganan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Kedua Adikku tersayang, Putri dan Reihan yang membuat penulis selalu ingat akan rumah dan semoga kalian berdua tetap menjadi yang terbaik bagi keluarga;
15. Keluarga Besarku, di Surabaya dan Jakarta yang tidak pernah lupa dan lelah memberiku perhatian, motivasi dan kasih sayang;
16. Orang terkasih, Tunanganku Hidayat Sarjana yang mengisi hari-hariku dengan tangis dan tawa, atas bimbingan dan kasih sayang serta kesabarannya. Semua yang kulalui tetap indah bersamamu, you're my spirit;
17. Keluarga di Gresik, Bapak A. Choiri dan Ibu Rofiqowati yang telah menganggapku sebagai anak;
18. Sahabat-sahabatku, Rini, Olif, Maria, Mbak Novi, Mbak Sri, Vivi atas kebersamaan dan senyum yang telah diberikan selama ini. Bersama kalian aku mengerti arti persahabatan;
19. Teman-teman Seperjuangan, Yuni, Ayu, dan Dewi atas dorongan dan semangatnya selama ini, atas kesediannya mendengar keluh dan kesahku, kalian salah satu bagian teristimewa dalam hidupku;
20. Teman-teman Kosku di "Pondokan Putri Sakinah", Eka, Nova, Anik, Melisa, Mutiara, Desi dan Sarah atas senyum dan tawa yang selama ini telah menyegarkan suasana;

21. Teman-teman Kampusku, Dani, Yonas, Dasma, Rudi, Teguh, Septian, Yuni, Mbak Linda, Lila, Oni serta teman-teman lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungannya selama ini;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang jauh lebih baik dan berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan. Setiap sesuatu pasti ada kelemahannya, oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya penulisan berikutnya dari semua pihak. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Mei 2007

Penulis

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang *monogami* merupakan bentuk perkawinan yang ideal, namun demikian tidak dilarang dilaksanakannya perkawinan *poligami* asal saja hukum agama dan kepercayaannya tidak melarang. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas *monogami* seperti yang telah tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali dalam hal dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengijinkannya untuk beristri lebih dari seorang.

Perkawinan *poligami* merupakan salah satu perbuatan hukum yang memerlukan aturan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah di Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berkaitan dengan pelaksanaan *poligami* diatas, ada beberapa permasalahan yang timbul menuntut adanya pemecahan, yaitu Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan izin *Poligami* tersebut dan bagaimana proses pemeriksaan permohonan izin *poligami* di Pengadilan Agama Jember.

Tujuan dari penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga untuk mengetahui jawaban dan memberi masukan terhadap kedua permasalahan diatas.

Tipe Penelitian dengan menggunakan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan kepustakaan dengan menelaah buku-buku serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan serta dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Mengetahui hasil yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini ialah mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan *Poligami* serta mengetahui prosedur izin *poligami* di Pengadilan Agama. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas *monogami*, namun masih dimungkinkan seorang suami untuk

berpoligami. Apabila seorang suami hendak berpoligami maka harus mengajukan permohonan izin di Pengadilan Agama. Apabila permohonan memenuhi syarat materiil dan formil, maka Hakim memberikan putusan izin untuk berpoligami.

Sebagai saran yang dapat penulis berikan adalah hendaknya dalam memberikan izin *poligami* Pengadilan Agama harus benar-benar selektif dan diperlukan pemeriksaan secara mendetail khususnya mengenai alasan pengajuan permohonan *poligami* pemohon serta pemeriksaan mengenai penghasilan pemohon. Hal ini untuk menghindari *poligami* yang tidak bertanggung jawab dan melindungi hak-hak wanita sebagai istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Asas Monogami dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia...	9
2.2 Poligami sebagai bentuk Perkawinan yang bersifat darurat.....	15
2.3 Persyaratan untuk dapat melakukan Perkawinan Poligami.....	19

BAB 3 PEMBAHASAN.....	26
3.1 Pertimbangan Hukum Hakim PA Jember mengabulkan permohonan poligami pemohon.....	26
3.2 Proses pemeriksaan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.....	29
BAB 4 PENUTUP.....	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	37
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Pengantar Konsultasi pada Pengadilan Agama Jember
2.	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 55 s/d Pasal 59
3.	Putusan Perkara Nomor 0706/Pdt.G/2006/PA.Jr